

PENERAPAN HUKUM WARIS DALAM PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA

¹Na'is Natmisatur Rohma, ²Surjanti, ³Khoirul Anam

¹Ilmu Hukum, Universitas Tulungagung

²Ilmu Hukum, Universitas Tulungagung

³Ilmu Hukum, Universitas Tulungagung

*Email : naisrohma123@gmail.com

Abstrak. Perkawinan campuran antarnegara semakin meningkat, tetapi aturan khusus mengenai pewarisan bagi anak dari perkawinan tersebut belum jelas. Penelitian ini menganalisis hak waris anak hasil perkawinan campuran atas benda bergerak dan tidak bergerak dengan metode yuridis normatif melalui kajian peraturan dan literatur. Hasilnya, anak berhak atas warisan orang tuanya menurut hukum waris Indonesia dan prinsip hukum internasional, asalkan status hukum dan kewarganegaraannya jelas. Disimpulkan perlunya harmonisasi hukum nasional dan internasional untuk melindungi hak anak dalam perkawinan campuran.

Kata Kunci : Perkawinan, Pewarisan, Perkawinan Campuran

Abstract. Mixed marriages between countries are increasing, yet specific regulations regarding inheritance rights for children from such marriages remain unclear. This study analyzes the inheritance rights of children from mixed marriages over both movable and immovable property, using a normative juridical method through a review of laws and literature. The findings show that children are entitled to inherit from their parents under Indonesian inheritance law and international legal principles, provided their legal status and citizenship are clear. The study concludes that harmonizing national and international law is essential to protect the rights of children in mixed marriages.

Keywords: Marriage, Inheritance, Mixed Marriage

Artikel history: Received: 19-02-2026, Revised: 06-04-2026, Accepted: 15-04-2026

PENDAHULUAN

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, relasi antara laki-laki dan perempuan menjadi salah satu dasar terbentuknya keluarga melalui perkawinan. Perkawinan pada dasarnya bertujuan membangun rumah tangga yang dilandasi ketenteraman, kasih

sayang, dan nilai-nilai ketuhanan (Anam, 2019).

Dalam praktiknya, perkawinan campuran cukup sering terjadi di Indonesia. Walaupun jumlah pastinya belum dapat dipastikan secara rinci, terdapat proyeksi bahwa pada tahun 2023 jumlah perkawinan campuran mencapai sekitar 15.000 kasus. Sebelum tahun tersebut, perkawinan campuran juga telah banyak berlangsung, meskipun sempat menurun pada masa pandemi Covid-19.

Perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang yang tunduk pada sistem hukum yang berbeda, umumnya karena perbedaan kewarganegaraan. Kondisi ini berpengaruh terhadap kedudukan hukum suami, istri, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut (Devi Yustisia Utami et al., 2022). Dalam pelaksanaan perkawinan campuran, baik dalam pelaksanaan di Indonesia maupun di luar negeri akan terdapat problematika diantaranya mencakup isu mengenai keabsahan perkawinan, pencatatan perkawinan, hak asuh anak, status kewarganegaraan, masalah harta bersama atau gono-gini, serta isu waris (Karso, 2021).

Hukum waris pada dasarnya merupakan bagian dari hukum keluarga sekaligus bagian dari hukum perdata yang mengatur peralihan harta seseorang setelah meninggal dunia. Dalam konteks perkawinan campuran, penerapannya menjadi lebih rumit karena adanya unsur kewarganegaraan yang berbeda serta kemungkinan berlakunya lebih dari satu sistem hukum. Bahkan ketika anak-anak lahir dari orang tua dari kebangsaan yang berbeda, mereka mungkin mengalami kesulitan untuk mewarisi kekayaan jika pasangan tersebut memiliki aset. Aturan terkait hukum waris di Indonesia untuk perkawinan campuran masih belum jelas. Oleh karena itu, masalah ini masih terkait dengan peraturan hukum adat, hukum Islam, dan Undang-Undang Hukum Perdata (Mundung et al., 2023).

Berdasarkan uraian diatas, Maka dalam hal ini peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Hukum Waris Dalam Perkawinan Campuran Menurut Sistem Hukum Indonesia” dengan tujuan penelitian

untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum waris dalam perkawinan campuran berdasarkan sistem hukum perdata Indonesia, serta akibat hukum dari perkawinan campuran.

METODE

Dalam penelitian ini, metode normatif yuridis digunakan untuk menganalisis masalah dengan berfokus pada bahan hukum utama. Pendekatan ini yang juga disebut sebagai studi pustaka, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber primer maupun sekunder, seperti buku, peraturan, dan dokumen hukum. Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah penerapan hukum waris bagi masyarakat yang melaksanakan perkawinan campuran serta akibat hukum dari perkawinan campuran. Terdapat dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi dua bagian selama proses penelitian yaitu Sumber data utama penelitian ini berasal dari undang-undang dan data sekunder diperoleh dari informasi tambahan yang dikumpulkan dari berbagai referensi dan sumber lain yang relevan dengan isu yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Teknik kepustakaan adalah cara untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti buku, surat kabar, majalah, naskah, dokumentasi, dan objek penelitian serta pencarian internet. Dalam studi ini setelah data yang terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis terhadap data tersebut untuk mencapai kesimpulan. Studi ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu proses mengorganisasi dan menyintesis data untuk menemukan pola dan memahami poin-poin penting.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN

Akibat hukum dari perkawinan terdapat tiga hal penting diantaranya adalah munculnya ikatan antara suami dan istri, munculnya kekayaan dalam perkawinan, dan terjadinya koneksi antara orang tua dan anak.

Sehubung dengan hal tersebut, pasangan dari negara yang berbeda yang melangsungkan perkawinan harus mengerti mengenai peraturan dan konsekuensi hukum di masa depan. Perkawinan campuran ini akan menimbulkan konsekuensi tertentu diantaranya :

1. Harta

Mengenai harta yang dibawa oleh setiap pihak saat akan terikat dalam sebuah perkawinan yang diakui secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Harta milik suami istri yang diatur dalam Pasal 35 hingga Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu : "Harta Kekayaan yang didapatkan selama perkawinan menjadi milik bersama. Harta yang dimiliki oleh suami dan istri, serta harta yang diperoleh melalui hadiah atau warisan, tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak, kecuali jika ada kesepakatan yang berbeda".

Terjadinya penggabungan harta kekayaan yang diperoleh setelah perkawinan dan pasangan memiliki status Warga Negara Asing juga menjadi pemilik harta bersama. Oleh karena itu, saat berumah tangga mengenai harta harus dijelaskan secara tertulis, karena aturan yang mengatur pengelolaan harta bawaan calon suami istri tidak diatur dalam hukum yang khusus. Apabila pihak-pihak sepakat untuk membuat Perjanjian Perkawin, yaitu perjanjian pisah harta, maka dokumen tersebut harus disusun secara notariil atau dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh Kantor Pegawai Pencatat Perkawinan, yang meliputi Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil (Widanarti, 2018).

2. Kewarganegaraan Istri

Sebagai akibat dari perkawinan campuran, istri WNI tidak secara otomatis memperoleh kewarganegaraan suaminya. Apabila istri WNI ingin memperoleh kewarganegaraan suaminya, ia harus mengungkapkan keinginannya tersebut kepada pengadilan negeri atau perwakilan Republik Indonesia yang berada di lokasi tinggalnya, dan

tindakan ini tidak akan mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Istri WNI dalam perkawinan campuran dapat tetap mempertahankan kewarganegaraan Indonesiannya, dengan mempertimbangkan adanya perbedaan dalam perkawinan tersebut. Undang-undang kewarganegaraan hanya mengatur mengenai cara memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Indonesia bagi wanita yang menikah dengan pria dari negara lain.

Istri WNA yang menikah dengan suami yang merupakan WNI dapat mendapatkan kewarganegaraan suaminya melalui proses naturalisasi khusus, yang dijelaskan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Sedangkan suami yang merupakan warga negara asing dapat memperoleh kewarganegaraan istri yang warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi biasa. Dari hal ini, dapat disimpulkan bahwa suami biasanya dijadikan acuan untuk menentukan status kewarganegaraan istri dalam perkawinan campuran.

3. Kewarganegaraan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menjelaskan khusus bagi anak yang lahir dari pasangan yang melakukan perkawinan campuran dalam Pasal 6, diberikan hak untuk memiliki kewarganegaraan ganda hingga mereka berusia 18 tahun atau hingga mereka melangsungkan perkawinan. Setelah mencapai usia 18 tahun atau telah menikah harus menentukan kewarganegaraan mereka, apakah mengikuti jejak ayahnya atau memperoleh kewarganegaraan Indonesia (Sandra et al., 2022). Dalam menentukan kewarganegaraan, anak harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dengan mengeluarkan pernyataan penentuan kewarganegaraan serta informasi tersebut disampaikan secara tertulis kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (Syafrizal, 2023). Terdapat periode tenggang untuk mengajukan pernyataan yaitu maksimal 3 tahun.

4. Status Anak

Status hukum anak merujuk pada situasi anak dalam pandangan serta menurut hukum, di mana keabsahan status anak tergantung pada keabsahan perkawinan orang tuanya. Berdasarkan hukum perdata internasional, untuk mengetahui status hukum seorang anak serta ikatan antara anak dengan orang tua, penting untuk memeriksa terlebih dahulu perkawinan orang tua anak tersebut sebagai langkah awal. Dengan kata lain, apabila perkawinan diakui secara hukum, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga dianggap sebagai anak yang sah (Mokoginta, 2017). Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah perkawinan mereka sah, sehingga anak dapat memiliki hubungan hukum yang jelas dengan ayahnya, atau jika perkawinan itu tidak sah, maka anak akan dianggap sebagai anak di luar nikah yang hanya punya hubungan hukum dengan ibunya.

5. Izin Tinggal

Perkawinan antara orang yang berbeda kebangsaan dapat menyebabkan masalah seperti izin tinggal. Penyebabnya adalah kebingungan yang dialami oleh pasangan perkawinan campuran dalam menentukan jenis visa dan izin tinggal yang sesuai. Hal ini disebabkan oleh variasi visa dan izin tinggal, serta cara menemukan yang sesuai dengan kebutuhan (izin tinggal untuk pasangan kawin campur), yang muncul akibat kurangnya pengetahuan yang dimiliki pasangan tersebut. Menurut Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian visa terdiri dari: visa untuk diplomatik, visa untuk kunjungan, visa dengan masa tinggal terbatas, visa dinas.

B. PENERAPAN HUKUM WARIS DALAM PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT SISTEM HUKUM PERDATA INDONESIA

Hukum waris mengatur pembagian harta yang ditinggalkan seseorang setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Namun, jika berhubungan

dengan anak hasil perkawinan campuran, pemahaman tentang hukum ini akan berbeda. Karena anak yang lahir dari perkawinan campuran biasanya memiliki dua kewarganegaraan atau mungkin terbagi oleh peraturan dari kedua negara orang tua. Apabila terdapat faktor asing yang terlibat, masalah warisan tersebut akan menjadi isu utama menurut Hukum Perdata Internasional, serta munculnya pertanyaan mengenai hukum mana yang akan dipilih atau diterapkan untuk menentukan warisan itu.

Pembahasan waris perlu dibedakan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak, seperti uang tunai, kendaraan, perhiasan, saham, dan simpanan bank, pada umumnya dapat diwariskan tanpa kendala berarti dalam perkawinan campuran. Sementara itu, benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan memerlukan perhatian khusus karena pembatasannya berkaitan erat dengan status kewarganegaraan. Dalam konteks pewarisan benda bergerak, baik menurut hukum waris Islam, hukum perdata, maupun hukum adat, anak hasil perkawinan campuran berhak sepenuhnya atas warisan berupa benda bergerak. Benda bergerak tidak memiliki pembatasan terkait status kewarganegaraan dalam hal kepemilikan maupun penguasaan. Karena tidak ada pembatasan hukum bagi kepemilikan benda bergerak oleh WNA di Indonesia, pewarisan benda bergerak relatif tidak menimbulkan masalah hukum dalam perkawinan campuran.

Sedangkan benda tidak bergerak adalah harta yang tidak dapat dipindahkan dari tempatnya secara fisik, seperti tanah, rumah, gedung, apartemen, dan bangunan permanen lainnya. Pengaturan pewarisan benda tidak bergerak lebih kompleks karena melibatkan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 21 ayat 1 dan 3, menegaskan bahwa hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan mengatur bahwa jika seseorang yang semula berhak atas hak milik kemudian kehilangan kewarganegaraan Indonesia (misalnya menjadi WNA), maka dalam jangka waktu 1 tahun, hak milik atas

tanah tersebut harus dialihkan kepada subjek hukum yang memenuhi syarat (WNI), atau hak tersebut akan hapus dan jatuh kepada negara.

Anak hasil perkawinan campuran yang berstatus WNA tetap berhak menerima warisan secara hukum waris. Namun, ia tidak dapat memiliki hak milik atas tanah di Indonesia. (Safitra et al., 2023) Oleh karena itu Wajib mengalihkan hak milik atas tanah dalam waktu 1 tahun. Jika tidak dialihkan, hak atas tanah gugur dan jatuh kepada negara. Anak hasil perkawinan campuran yang berkewarganegaraan ganda sementara (sesuai UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan) tetap dapat mewarisi tanah sebagai hak milik selama masih berstatus WNI.

Namun, ketika harus memilih kewarganegaraan pada usia 18-21 tahun, jika memilih WNI maka tetap dapat memiliki tanah secara penuh. Jika memilih WNA maka hak milik atas tanah harus dialihkan sesuai ketentuan UUPA. Hak waris bagi orang islam yang melakukan perkawinan campuran diatur sesuai dengan hukum Islam (KHI) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan KHI pewarisan berlaku untuk pewaris dan ahli waris yang beragama Islam, tanpa melihat perbedaan kewarganegaraan. Perbedaan kewarganegaraan tidak menghalangi pembagian warisan, namun dapat mempengaruhi jenis hak atas properti tertentu, khususnya tanah di Indonesia. WNA yang beragama Islam dan memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, serta tidak terikat oleh hukum yang melarangnya untuk menjadi ahli waris, tetap memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari warisan.

Selain berkaitan dengan persoalan kewarganegaraan dan hak kepemilikan atas benda tidak bergerak, penerapan hukum waris dalam perkawinan campuran juga menimbulkan persoalan mengenai penentuan hukum yang berlaku. Dalam hukum perdata internasional, keberadaan unsur asing dalam suatu hubungan hukum menyebabkan adanya kemungkinan lebih dari satu sistem hukum yang dapat diterapkan. Oleh karena itu, ketika terjadi sengketa waris dalam perkawinan campuran,

perlu ditentukan terlebih dahulu hukum negara mana yang berwenang untuk mengatur pembagian warisan tersebut.

Dalam praktiknya, penentuan hukum yang digunakan sering kali dipengaruhi oleh domisili pewaris, kewarganegaraan para pihak, lokasi harta warisan, serta tempat dilangsungkannya perkawinan. Apabila pewaris berkewarganegaraan Indonesia dan meninggalkan harta warisan di wilayah Indonesia, maka pada umumnya hukum Indonesia yang diterapkan. Namun demikian, apabila pewaris memiliki kewarganegaraan asing atau sebagian harta warisan berada di luar negeri, maka dapat timbul permasalahan yurisdiksi dan konflik hukum antarnegara.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa perkara waris dalam perkawinan campuran tidak hanya berkaitan dengan hukum waris nasional semata, tetapi juga berhubungan erat dengan prinsip-prinsip hukum perdata internasional. Dalam konteks ini, keberadaan asas nasionalitas dan asas domisili menjadi penting untuk menentukan sistem hukum yang paling tepat digunakan dalam penyelesaian sengketa waris. Asas nasionalitas menitikberatkan pada kewarganegaraan seseorang, sedangkan asas domisili mendasarkan pada tempat tinggal tetap atau pusat kehidupan seseorang.

Di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai hukum waris masih bersifat pluralistik karena terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Sudirman & Herawati, 2026) Keberagaman sistem hukum tersebut dalam praktiknya dapat menimbulkan perbedaan penyelesaian terhadap perkara waris yang memiliki unsur perkawinan campuran. Oleh sebab itu, hakim maupun aparat penegak hukum dituntut untuk mampu memahami hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional agar tercipta kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak ahli waris.

Di samping itu, perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran perlu menjadi perhatian utama, khususnya berkaitan dengan kepastian status hukum dan hak keperdataannya. Anak yang lahir dari perkawinan campuran tetap memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak lainnya sepanjang perkawinan orang tuanya sah menurut hukum. Dengan demikian, anak tetap memiliki hak untuk memperoleh bagian warisan dari orang tuanya tanpa adanya diskriminasi akibat perbedaan kewarganegaraan.

Permasalahan sering muncul ketika anak hasil perkawinan campuran memilih kewarganegaraan asing setelah mencapai usia dewasa. Kondisi tersebut dapat berdampak pada hak kepemilikan atas tanah atau properti di Indonesia yang secara hukum hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Walaupun demikian, hilangnya hak kepemilikan atas tanah tidak menghapus hubungan keperdataan anak dengan pewarisnya. Anak tetap berhak memperoleh nilai ekonomis dari warisan tersebut melalui mekanisme pengalihan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya perkembangan globalisasi dan meningkatnya mobilitas masyarakat antarnegara, perkawinan campuran diperkirakan akan terus meningkat di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan masyarakat internasional. Harmonisasi antara hukum nasional dengan prinsip-prinsip hukum internasional menjadi langkah penting guna memberikan kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak bagi seluruh pihak yang terlibat dalam perkawinan campuran, terutama berkaitan dengan masalah kewarisan.

Dalam praktik pelaksanaan pewarisan pada perkawinan campuran, keberadaan dokumen hukum menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan kepastian hak ahli waris. Dokumen seperti akta perkawinan, akta kelahiran anak, paspor, bukti kewarganegaraan, sertifikat kepemilikan harta, hingga surat wasiat memiliki kedudukan yang sangat menentukan

dalam proses pembagian warisan. Ketidaklengkapan dokumen sering kali menjadi penyebab munculnya sengketa waris, terutama apabila salah satu pihak merupakan warga negara asing atau memiliki hubungan hukum dengan negara lain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa administrasi hukum memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum bagi keluarga yang melangsungkan perkawinan campuran. Dengan adanya dokumen yang lengkap dan sah, proses pembuktian hak ahli waris dapat dilakukan dengan lebih mudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pencatatan perkawinan campuran secara resmi menjadi dasar utama dalam menentukan keabsahan hubungan hukum antara suami, istri, dan anak. Apabila perkawinan tidak dicatatkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka akan timbul kesulitan dalam pembuktian status keluarga dan hak keperdataan para pihak. Oleh sebab itu, pencatatan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai administrasi semata, tetapi juga memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak keluarga, termasuk hak waris anak. Kejelasan status hukum dalam perkawinan campuran sangat diperlukan agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Selain itu, pencatatan yang sah juga memudahkan negara dalam memberikan pengakuan hukum terhadap hubungan keluarga yang terbentuk melalui perkawinan campuran.

Selain itu, keberadaan surat wasiat memiliki peranan penting dalam menghindari konflik pembagian warisan dalam perkawinan campuran. (Adliyah, 2021) Wasiat dapat digunakan sebagai bentuk kepastian kehendak pewaris mengenai pembagian harta kekayaannya kepada ahli waris. Wasiat sering menjadi alternatif penyelesaian untuk mengurangi potensi sengketa akibat adanya perbedaan sistem hukum yang berlaku antara kedua negara. Meskipun demikian, pelaksanaan wasiat tetap harus memperhatikan ketentuan hukum nasional yang berlaku agar tidak bertentangan dengan hak mutlak ahli waris menurut hukum Indonesia.

Dengan adanya wasiat yang dibuat secara sah, pembagian harta warisan dapat dilakukan secara lebih terarah dan memiliki kepastian hukum yang lebih jelas.

Di sisi lain, notaris memiliki peran strategis dalam memberikan kepastian hukum bagi pasangan perkawinan campuran, khususnya terkait pengaturan harta dan pewarisan. Notaris dapat membantu para pihak dalam membuat perjanjian perkawinan, akta wasiat, maupun dokumen hukum lain yang berkaitan dengan pengelolaan harta kekayaan. Dengan adanya dokumen hukum yang jelas dan sah, maka potensi terjadinya sengketa di kemudian hari dapat diminimalisir. Peran notaris menjadi penting karena dokumen yang dibuat secara autentik memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di hadapan hukum. Oleh karena itu, pasangan dalam perkawinan campuran perlu memahami pentingnya konsultasi hukum guna mengantisipasi persoalan waris yang mungkin terjadi di masa mendatang.

Permasalahan lain yang sering muncul dalam perkawinan campuran adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari perbedaan kewarganegaraan. Sebagian pasangan hanya berfokus pada aspek administratif perkawinan tanpa memahami dampak hukum jangka panjang, khususnya terkait hak waris, kepemilikan aset, dan status kewarganegaraan anak. Padahal, pemahaman hukum sejak awal sangat diperlukan agar pasangan dapat menentukan langkah hukum yang tepat dalam mengatur kehidupan rumah tangga mereka. Kurangnya pemahaman tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum yang kompleks apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, edukasi hukum mengenai perkawinan campuran perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya.

Dalam beberapa kasus, sengketa waris dalam perkawinan campuran juga disebabkan oleh adanya perbedaan sistem hukum antara negara yang menganut civil law dan common law. Perbedaan tersebut dapat

mempengaruhi mekanisme pembagian warisan, kedudukan ahli waris, maupun pelaksanaan wasiat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara waris dalam perkawinan campuran membutuhkan kehati-hatian serta pertimbangan hukum yang komprehensif agar tidak merugikan salah satu pihak. Hakim maupun aparat penegak hukum harus mampu mempertimbangkan berbagai aspek hukum nasional dan internasional secara seimbang. Dengan demikian, penyelesaian sengketa waris dapat dilakukan secara adil serta memberikan perlindungan hukum kepada seluruh pihak yang terlibat.

Dengan demikian, pengaturan hukum waris dalam perkawinan campuran memerlukan kepastian hukum yang lebih jelas dan terintegrasi. Negara perlu memberikan regulasi yang mampu menjawab perkembangan hubungan hukum masyarakat internasional, khususnya dalam bidang keluarga dan kewarisan. Kejelasan pengaturan tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pasangan perkawinan campuran dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, sehingga hak-hak keperdataan mereka tetap terlindungi secara optimal menurut hukum Indonesia. Selain itu, harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional juga diperlukan guna mengurangi terjadinya konflik hukum dalam praktik pewarisan. Dengan adanya regulasi yang lebih komprehensif, maka kepastian hukum dalam perkawinan campuran dapat terwujud secara lebih efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Akibat hukum adanya perkawinan campuran diantaranya adalah mengenai harta yang berasal dari harta pribadi maupun dari harta bersama antara suami dan istri. Selanjutnya mengenai kewarganegaraan istri, jika suami adalah WNA, maka demi terciptanya kesatuan kewarganegaraan, istri akan menganut kewarganegaraan

suami dan apabila istri WNA maka mendapatkan kewarganegaraan suaminya melalui proses naturalisasi khusus. Perkawinan campuran ini juga akan mempengaruhi kewarganegaraan anak dan status anak yang dilahirkan. Pasal 6 undang-undang kewarganegaraan menjelaskan bahwa anak diberikan hak untuk memiliki kewarganegaraan ganda hingga berusia 18 tahun atau telah menikah. Setelah usia 18 tahun atau telah menikah harus menentukan kewarganegaraan mereka. Akibat hukum yang terakhir yaitu mengenai status izin tinggal. Perkawinan antara orang yang berbeda kebangsaan dapat menyebabkan masalah seperti izin tinggal, dikarenakan jenis visa dan izin tinggal harus sesuai dengan kebutuhan.

- b. Masalah warisan dalam perkawinan campuran merupakan keadaan setiap pasangan yang menentukan hukum mana yang harus diterapkan. Anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran tetap diakui sebagai ahli waris dari pewaris mereka berdasarkan ketentuan hukum waris perdata Indonesia maupun dalam hukum islam. Kewarganegaraan yang berbeda tidak menghilangkan hak waris untuk dapat mewarisi harta pewaris berupa uang tunai, kendaraan, perhiasan, saham, surat berharga, simpanan bank, serta barang-barang elektronik. Namun anak dari perkawinan campuran WNA tidak dapat mewarisi hak milik atas tanah di Indonesia. Apabila anak tersebut merupakan WNI yang berpindah kewarganegaraan, maka dalam jangka waktu 1 tahun hak milik atas tanah tersebut harus dialihkan kepada subjek hukum yang memenuhi syarat WNI, atau hak tersebut akan hapus dan jatuh kepada negara hal ini diatur dalam UUPA.
- c. Selain itu, dalam praktiknya penerapan hukum waris pada perkawinan campuran masih menghadapi berbagai kendala, terutama berkaitan dengan perbedaan sistem hukum, status kewarganegaraan, serta kepemilikan harta tidak bergerak di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan hukum waris dalam perkawinan campuran memerlukan kepastian hukum yang lebih jelas agar tidak

menimbulkan sengketa di kemudian hari. Keberadaan dokumen hukum, pencatatan perkawinan, serta pengaturan mengenai harta dan pewarisan menjadi hal yang penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasangan dan anak hasil perkawinan campuran. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum nasional dengan prinsip hukum perdata internasional diperlukan untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum terhadap hak-hak ahli waris dalam perkawinan campuran.

SARAN

Pemerintah diharapkan menyusun regulasi yang lebih komprehensif dan operasional terkait penerapan hukum waris dalam perkawinan campuran. Hal ini penting untuk menghindari kekosongan hukum serta tumpang tindih antara hukum nasional dan hukum internasional, terutama dalam hal kepemilikan dan pembagian warisan berupa tanah dan properti. Pasangan yang menjalani perkawinan campuran disarankan untuk memahami secara mendalam implikasi hukum, termasuk dalam aspek waris. Penting untuk membuat perjanjian pra-nikah atau testament (wasiat) yang sah agar pembagian warisan di kemudian hari dapat berlangsung adil dan sesuai hukum yang berlaku. Penelitian ini masih terbatas pada pendekatan normatif yuridis. Oleh karena itu, peneliti berikutnya diharapkan dapat melakukan studi empiris dengan menggali praktik nyata di pengadilan atau notariat, serta mengeksplorasi perspektif waris lintas negara dengan pendekatan komparatif.

DAFTAR RUJUKAN

- Adliyah, N. (2021). Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Peninggalan Menurut Hukum Islam. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 5 (1), 85-95. <https://doi.org/10.24256/alw.v5i1.2063>
- Anam, K. (2019). Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia. *Yustitiabelen*, 5 (1), 59-68 <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/214>

- Devi Yustisia Utami, P., Agus Sudiarawan, K., Raya Kampus Unud Jimbaran Badung, J., Dewa Gede Sudika Mangku, I., & Chaisar Perwira Nanggala Pratama, A. (2022). Sistem Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pada Perkawinan Campuran Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Kewarganegaraan* 7 (1), 189-197.
<https://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/23113>
- Karso, J. (2021). *Perkawinan Campuran & Kesejahteraan : Mengkaji Pelayanan Publik Izin Perkawinan Campuran di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat*.
<https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK52594/perkawinan-campuran-and-kesejahteraanmengkaji-pelayanan-publik-izin-perkawinan-campuran-di-kabupatenindramayu-jawa-barat>
- Mokoginta, M. M. (2017). Status Dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, *Lex Privatum*, 5 (5), 82-89
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/17042>
- Mundung, D. J., Muaja, H. S., & Wewengkang, F. S. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Perdata Internasional. *Lex Privatum* 12 (1).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/49400>
- Safira A, Munandar A, Alvina Satriawan H. (2023). Implikasi Hukum Hak Waris Anak Berkewarganegaraan Ganda Akibat Perkawinan Campuran. *Private Law*. 3 (2), 370-377 <https://doi.org/10.29303/prlw.v3i2.2595>
- Sandra, A., D., & Hamzah, A. (2022). Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya. *JURIPOL : Jurnal Institusi Politeknik Ganesha*, 5 (1), 179-193 <https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article/view/11323>
- Sudirman, M., Herawati, A. (2026). Pluralisme Hukum Waris Indonesia: Ketegangan Antara Adat, Islam, Dan Hukum Perdata. *As-Shahabah : Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*. 12 (1), 69-79.
<https://doi.org/10.59638/ash.v12i1.2150>

Syafrizal. (2023). Akibat Hukum Perkawinan Campuran Antar Negara Wni Dengan Wna Terhadap Status Personal Anak, *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, 17 (3), 1069-1080
<https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/3410>

Widanarti, H. (2018). Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan. *Diponegoro Private Law Review*, 2 (1), 161-169
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/2827>

PERATURAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Visa.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP).

Kompilasi Hukum Islam (KHI).